



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA LHOKSEUMAWE



DENGAN

BUNDA PAUD KOTA LHOKSEUMAWE

Nomor : 0004.7/ 14 /2025

Nomor : 1.001/8/2025

TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN LITERASI

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Lhokseumawe, berkedudukan dan berkantor di Lhokseumawe, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Misran Fuadi, S.Ag, MAP**, selaku Kepala Dinas, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe.. Selanjutnya disebut sebagai:

----- PIHAK PERTAMA -----

II. Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, berkedudukan dan berkantor di Lhokseumawe, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ny. Yulinda Sayuti** selaku Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, yang bertindak untuk dan atas nama Bunda PAUD Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai:

----- PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA (Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Lhokseumawe), adalah lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan dan diseminasi informasi dalam bentuk koleksi cetak dan non-cetak termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, Penelitian, *e-book*, *e-journal*, dan berbagai referensi lain bagi masyarakat dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA (Bunda PAUD Kota Lhokseumawe), adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala daerah/walikota yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-8 tahun) di wilayah guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD yang bermutu dalam rangka pengembangan Anak Usia Dini.
- (3) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerjasama dalam rangka mengkampanyekan gemar membaca dan giat literasi bagi kalangan anak-anak dan juga masyarakat luas dengan metode dan berbagai media.

(4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang pembudayaan gemar membaca, sosialisasi, promosi, dan melakukan kegiatan untuk peningkatan literasi di kalangan masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan kegemaran membaca yang efektif dan dapat mengatasi permasalahan illiterasi pada kalangan masyarakat. Kerjasama pembudayaan gemar membaca dan literasi ini diperlukan untuk mendukung promosi kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan secara optimal segala sumber daya perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak dalam rangka penguatan kemampuan literasi kepada masyarakat terkait.

DASAR HUKUM
Pasal 2

1. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi;
4. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Intelektual;
5. Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Buku;
6. Undang-Undang N0.11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh;
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 421.1/911/2021: tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerjasama dan menguntungkan dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini:
 - a. Sosialisasi Budaya Kegemaran Membaca kepada Anak Usia Dini
 - b. Melakukan kegiatan Membaca Nyaring dan WAJAH Digital Corner di Taman Baca dan Pojok Baca Digital (POCADI)
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan melalui Pembinaan, Workshop, dan Penelitian;

- d. Layanan Peminjaman Koleksi Bacaan
- e. Saling memanfaatkan sumber daya koleksi (*Interlibrary Loan*);
- f. Menumbuh kembangkan Literasi masyarakat.
- g. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling.
- h. Mensosialisasikan Kampanye Kebudayaan Gemar Membaca bagi orang tua.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA, dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama lima tahun, terhitung sejak tanggal penanda-tanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran kerjasama ini wajib memberi tahu kehendaknya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerjasama.
- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhir jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhir jangka waktu perjanjian, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan akibat yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, dan dengan demikian dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini serta mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Lhokseumawe



Dr. H. Misran Fuadi, S.Ag. MAP
NIP. 197111161997031002

PIHAK KEDUA,
Bunda PAUD
Kota Lhokseumawe

